

## PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Siti Hasanah<sup>1</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>2</sup>, Lukman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>[magaparang1@gmail.com](mailto:magaparang1@gmail.com), <sup>2</sup>[Firzhal@yahoo.com](mailto:Firzhal@yahoo.com), <sup>3</sup>[lockmann2021@gmail.com](mailto:lockmann2021@gmail.com)

Diterima 16 Desember 2022, Direvisi 27 Desember 2022, Disetujui 27 Desember 2022

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi desa mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan maraknya penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022, yang berkontribusi memberikan beberapa *output* positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi terkait kendala penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum, 2) masyarakat memahami aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pengadaan Tanah, Pembangunan Kepentingan Umum*

### ABSTRACT

This community service activity is backgrounded by the situation and condition of partner villages which have obstacles in overcoming the problem of the rampant rejection of land/land acquisition by the community for public interest development. This activity aims to assist partner village governments in finding solutions to the problems faced. The method used in this activity is legal counseling related to Land Acquisition for the Public Interest Based on Law Number 2 of 2012. Partners in the activity are the Lendang Nangka Utara Village Government, in the implementation of the activities the participants involved consist of elements of the village government, representatives of community leaders. The activity has been carried out on June 6, 2022, which contributes to providing several positive outputs to partners such as: 1) solutions are found related to the obstacles to the rejection of land/land acquisition by the community for the development of the public interest, 2) the community understands the rules and procedures for land/land acquisition for the public interest based on the applicable laws and regulations, 3) the community knows the positive impact of public interest development to improve community welfare.

**Keywords:** *Land Acquisition, Development of public interest*

## **PENDAHULUAN**

Secara formal penyelenggaraan negara harus bertumpu pada basis ideologi yang tertuang dalam konstitusi negara. (Hasanah, 2019) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ketentuan ini berkonsekuensi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus mengacu pada ketentuan hukum yang jelas, termasuk dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Secara formal aturan yang mengatur tentang hal tersebut terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan seperti: Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum. Regulasi terbaru yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Implementasi penerapan regulasi tersebut belum maksimal yang dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait keberadaan regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Secara umum ketidaktahuan masyarakat tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya penolakan pembebasan atau pelepasan hak milik masyarakat. Problem tersebut juga dialami oleh desa mitra (Desa Lendang Nangka Utara) yang berada dalam wilayah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Desa Lendang Nangka Utara masuk dalam kriteria desa yang cukup maju. Desa ini merupakan desa pemekaran dari Desa Lendang Nangka. Kiprah dan kemajuan yang telah ditoreh oleh Desa Lendang Nangka merupakan salah satu desa wisata di wilayah Lombok Timur NTB. Bagi wisatawan domestik maupun mancanegara desa ini sudah familiar dan menarik untuk dikunjungi. Pesona alam yang sejuk dan damai memanjakan mata dan pikiran untuk betah berwisata di desa wisata ini. Kiprah dan prestasi desa Induk (Desa Lendang berimbas positif bagi Desa Lendang Nangka Utara, khususnya dalam konteks sosialisasi dan promosi desanya sebagai bagian dari desa wisata.

Untuk menunjang totalitas pembenahan potensi desa khususnya desa wisata perlu ditopang oleh sarana dan prasarana berupa fasilitas umum. Sebagai desa yang baru dimekarkan, desa mitra mengalami kendala khususnya dalam hal pengadaan

tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa salah satu kendala tersebut berasal dari ketidaktahuan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa mitra adalah melalui metode sosialisasi regulasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui program kerjasama dengan akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini desa mitra bekerjasama dengan LPPM UMMAT. Tujuan utama Penyuluhan Hukum dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman masyarakat terhadap aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## **METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Regulasi terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum, belum tersosialisasi secara maksimal kepada masyarakat, hal ini menjadi salah satu pemantik problem pembangunan di desa tersebut. Salah satu strategi Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara dalam menanggulangi dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau akademisi. Penyuluhan Hukum merupakan sarana efektif yang dijadikan pilihan untuk dapat memaksimalkan sosialisasi keberadaan regulasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penyampaian materi penyuluhan disajikan melalui sistem ceramah dan tanya jawab. Materi dipaparkan oleh pemateri menggunakan media LCD yang dikemas secara menarik dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang dibahas. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan bersemangat dalam mengikuti kegiatan dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta dalam bentuk *hard copy*. Diakhir kegiatan penyuluhan hukum diadakan sesi tanya jawab sebagai upaya *mereview* atau mengevaluasi efektifitas dan daya serap peserta terhadap materi yang sudah disampaikan. Sesi tanya jawab juga merupakan upaya untuk menampung saran dan pendapat masyarakat guna pengembangan dan tindaklanjut kegiatan kedepan. Kegiatan yang diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat tersebut berjalan lancar dan sukses.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Negara Hukum dan Perundang-Undangan

Prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia berkonsekuensi terhadap program penyelenggaraan negara yang harus mengacu kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie mengartikan perundang-undangan sebagai norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norm*) yang dituangkan dalam bentuk tertulis. (Jimly Asshiddiqie, 2006). Hans Natabaya mendefinisikan peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara pusat dan daerah yang berwenang untuk itu yang isinya mengikat umum. (Hans Natabaya, 2008). Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yang berisikan ketentuan yang mengikat umum. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Keberadaan suatu aturan perundang-undangan tidak selamanya diketahui oleh masyarakat, walaupun dalam keberlakuan fiksi hukum yang dianut di Indonesia menganggap bahwa semua orang dianggap tau hukum sejak hukum itu ditetapkan. Keberlakuan Fiksi Hukum, terdapat kesenjangan dalam tataran implementasi. Fiksi Hukum (*rechtsfictie*) yang dianut di Indonesia berkonsekuensi pada anggapan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Tidak peduli apakah orang tersebut tinggal di jantung kota atau jauh di pelosok pedesaan. Tidak jadi soal apakah orang tersebut lulusan fakultas hukum atau fakultas teknik. Ketika orang yang sama berhadapan dengan hukum, maka ia tak bisa menggunakan dalil bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan tertentu.

Banyak kritik terhadap pandangan tersebut karena realitasnya tidak mungkin semua orang tahu hukum. Orang yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia hukum pun pasti tidak mengetahui semua isi peraturan perundang-

undangan yang masih berlaku. Meskipun demikian Pemerintah harus terus mendorong agar semakin banyak rakyat yang melek hukum dan perundang-undangan. Dengan kemajuan teknologi, sebenarnya masyarakat semakin mudah mengakses informasi hukum. Membaca informasi hukum tak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Karena itu, tetap perlu ada orang atau pihak yang bertugas menjalankan fungsi sosialisasi.

### B. Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Penguatan Pemahaman Hukum Masyarakat

Secara umum penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu, kelompok, atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. (*Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode dan Media)*, 2022) Menurut Kartasapoetra (1987), terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, antara lain: Tujuan jangka pendek: Perubahan tingkat pengetahuan. Perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, Perubahan sikap, Perubahan motif tindakan. Tujuan jangka panjang: Better farming, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik, Better business, berusaha yang lebih menguntungkan, Better living, menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai.

Penyuluhan yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. (hukumonline.com), 2022)

Narasi diatas menjadi alasan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di desa mitra yaitu Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Lombok Timur dengan tema Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sebagaimana diketahui bahwa problem

terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masih marak ditemukan. Salah satu indikator pemantik problem adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terkait aturan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Secara nasional terdapat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digarap oleh pemerintah, termasuk di dalamnya 37 proyek prioritas. Seluruh proyek tersebut terbagi ke dalam 15 sektor dan 2 program, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi. Seluruh infrastruktur tersebut dibangun secara simultan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara serentak di beberapa kawasan strategis di Indonesia seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). (Utomo, n.d.)

Salah satu proyek strategi nasional yang saat ini masih dalam tahap penataan dan finalisasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tepatnya berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Nilai positif dari proyek tersebut berimbas terhadap wilayah kabupaten dan kota lain khususnya dalam wilayah pulau Lombok tidak terkecuali dengan desa mitra yaitu Desa Lendang Nangka Utara. Even Intenasional (Motor GP) yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kawasan KEK Mandalika menjadi pusat perhatian dunia untuk menyaksikan ajang tersebut. Evoria masyarakat Nasional dan Internasional membawah berkah bagi pengelola wisata tidak terkecuali bagi desa wisata. Kondisi ini memberi harapan positif juga bagi desa desa wisata, sehingga mereka terus berbenah dalam menata dan melengkapi sarana dan prasarana termasuk ketersediaan pasilitas umum. Problem utama yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam konteks pembangunan pasilitas umum adalah terkait pengadaan tanah.

Secara nasional problem terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masih marak ditemukan. Salah satu indikator pemantik problem adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terkait aturan yang mengatur tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Keberadaan regulasi penting untuk diketahui oleh masyarakat, agar tidak muncul asumsi-asumsi gamang terkait prosedur, syarat, serta standar kompensasi nilai ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang akan dibebaskan.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, 2012).

Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah tersebut yaitu melalui metode sosialisasi regulasi. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. (<https://kbbi.web.id/sosialisasi>, n.d.) Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara, ujar Chairiyah, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. (Hukumonline, 2022)

Strategi ini juga diupayakan dalam rangka memberi solusi bagi permasalahan desa mitra. Sebagaimana diketahui bahwa kasus penolakan pembebasan/pelepasan hak milik masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum masih marak terjadi didesa mitra. Problem ini menjadi alasan utama pemerintah desa mitra untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh staf desa, tokoh masyarakat, dan keterwakilan masyarakat. Penyampaian materi berlangsung selama 2 (dua) jam. Pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan sistematis dan Bahasa sederhana memudahkan peserta dalam menyerap dan memahami materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Respon peserta kegiatan terhadap materi yang disampaikan sangat antusias. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan hal-hal yang berkaitan

dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Penanya	Pertanyaan
Burhanudin, SH	Apakah sikap masyarakat yang menolak untuk melepas tanah (Hak miliknya) yang akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, bisa dilakukan upaya paksa?
L Hilman Anzori	Bagaimana strategi pendekatan yang humanis untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk membangun fasilitas umum?

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Dalam sesi tanya jawab tersebut mengemuka apa yang menjadi alasan penolakan masyarakat untuk melepaskan haknya untuk pembangunan kepentingan umum diantaranya : 1) ketidaktahuan terhadap keberadaan aturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 2) kurangnya informasi dan sosialisasi terkait prosedur pembebasan tanah, 3) ketakutan dan kekhawatiran ketidaksesuaian standar kompensasi nilai tanah oleh pemerintah, 4) masyarakat tidak menyadari pentingnya sarana pembangunan kepentingan umum untuk sarana peningkatan kesejahteraan.

Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum, masyarakat memahami aturan dan kemanfaatan sarana kepentingan umum dan akan koperatif bekerjasama dengan pemerintah desa untuk membangun desa secara bersama-sama. Kegiatan penyuluhan hukum dianggap sebagai sarana pembuka sekat kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu tentang aturan, prosedur, dan strategi-strategi yang dapat mengantisipasi dan menanggulangi problem pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang telah disampaikan oleh pemateri. Aparat desa beserta masyarakat sebagai peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat

agar bisa dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan.



**Gambar 1.**  
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan



**Gambar 2.**  
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

**SIMPULAN DAN SARAN**

Regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah ada sejak tahun 1990-an. Regulasi terbaru diatur dalam Undang undang Nomor 2 Tahun 2012. Keberadaan Undang undang ini masih belum tersosialisasi secara maksimal, yang berimbas terhadap maraknya penolakan masyarakat untuk melepaskan hak milik untuk pembangunan kepentingan umum. Indikator utama yang melatarbelakangi penolakan tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan masyarakat tidak menyadari manfaat sarana pembangunan kepentingan umum bagi peningkatan kesejahteraan. Kegiatan penyuluhan hukum membuka wawasan dan pandangan masyarakat khususnya dalam konteks pemahaman hukum terkait Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

**UCAPAN TERIMA-KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram, Direktur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala Desa dan Staf Lendang Nangka Utara, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, masyarakat Desa Lendang Nangka Utara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga bantuan dan kerjasama yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dan barokah oleh Allah SWT. Aamin!!!

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- (hukumonline.com). (2022). *Penyuluh Hukum, Penyambung Suara Hukum yang Harus Terus Berinovasi*.
- Hans Natabaya. (2008). *Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia*. Konpress dan Tatanusa.
- Hasanah, S. (2019). Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah Basis Transendental Pemerintahan Masyarakat Suku Samawa. *Istinbat, UIN Mataram*, 18, 2.  
<https://kbbi.web.id/sosialisasi>. (n.d.). *Pengertian Sosialisasi*. <https://kbbi.web.id/sosialisasi>.
- Hukumonline. (2022). *fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum-*.  
<https://www.hukumonline.com>.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang Undang*. Konpress.
- Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode dan Media)*. (2022). (kajianpustaka.com).
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Pub. L. No. Nomor 2, Pasal 1 ayat 2 (2012).
- Utomo, W. (n.d.). *Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*.  
<https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>.